



PUTUSAN

Nomor 118 /Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:

ESAU FRANS, bertempat tinggal di Jl. Mutiara (Samping Toko Elton) Mardika Kec. Rijali Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMY J. SULILATU, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 417/2020 tertanggal 09 Juni 2020 sebagai Penggugat;

l a w a n

CARLINE AIPASSA, bertempat tinggal di Wainitu, Lorong Cuci Mobil, RT.001/RW.004 Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Juni 2020 dengan Nomor Register Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 17 Desember 1997 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 848/CS/1997 tertanggal 17 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Ambon (sekarang Kota Ambon).
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :
 1. Marley Perry Frans yang lahir pada tanggal 10 April 1998;
 2. Given Terry Frans yang lahir pada tanggal 21 Januari 2001;
 3. Ruand Craig Frans yang lahir pada tanggal 18 February 2009; dan
 4. Berryl Gillisby Kaleb Frans yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012.
3. Bahwa perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat layaknya seperti pasangan-pasangan suami istri yang lainnya. Pada awal perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kehidupan rumah tangganya dihiasi dengan kebahagiaan yang penuh dengan suka cita, apalagi setelah itu hadirnya anak-anak dalam kehidupan perkawinan tersebut.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan tersebut mulai hilang dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat mulai terlibat dengan percekocokan yang tak kunjung habisnya.
5. Bahwa awalnya percekocokan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik, namun seiringnya waktu dengan masalah-masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini bertambah parah ketika Tergugat harus dipindah tugaskan keluar dari Ambon pada tahun 2012 dan bekerja di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sehingga Penggugat dan Tergugat harus hidup berpisah dan jarang melakukan komunikasi. Hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang.
6. Bahwa ketika Penggugat harus hidup terpisah dengan Tergugat, adalah awal dimulainya kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah lagi berkomunikasi, dan walaupun ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat, pastinya diakhiri dengan pertengkaran.
7. Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk melepaskan pekerjaannya dan tinggal bersama-sama di Masohi namun dengan tegas Penggugat menolaknya, alasannya adalah karena Penggugat mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga sehingga harus tetap bekerja, ditambah lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah besar semuanya bersekolah dan lebih memilih tinggal di Kota Ambon dari pada harus pindah ke Masohi.
8. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat kembali dipindahkan ke Kota Sorong Propinsi Papua Barat, hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat Semakin jauh, dan pada akhirnya pada tahun 2016 Penggugat pergi dan keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa akhirnya karena keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin jauh, pada tahun 2017 akhirnya Tergugat meminta cerai dengan cara menyododorkan Surat Pernyataan cerai kepada Penggugat. Karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka saat itu juga Penggugat menyetujuinya dan menandatangani surat pernyataan tersebut.
10. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat maupun Tergugat. Dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada awal tahun 2020 sekitar bulan maret, akhirnya Penggugat kembali bertemu dengan Tergugat bersama-sama dengan orang tuanya dan memutuskan untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya dengan cara mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Ambon.

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengenai hak asuhnya tetap menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat menyerahkan kasus ini untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, dan kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan untuk memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 848/CS/1997 tertanggal 17 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Ambon (sekarang Kota Ambon) putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilinya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2020, tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor : 848/CS/1997, tertanggal 17 Desember 1997, , diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama MARLEY PERRY Nomor : 363/Ist/1998 tertanggal 05 Agustus 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama GIVEN TERRY Nomor : 516/Ist/2001 tertanggal 02 Juni 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama RUAND CRAIG FRANS Nomor : 217/CS/2009 tertanggal 24 Pebruari 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama BERRYL GILLISBY KALEB FRANS Nomor : 2974/CS/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **OBEDNEGO DOMINGGUS NARA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu saksi adalah Par Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi bersedia berjanji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 1997 di Ambon dan sudah di catatkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. MARLEY PERRY FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 20 April 1998;
 2. GIVEN TERRY FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 21 Januari 2001;
 3. RUAND CRAIG FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 18 Pebruari 2009;
 4. BERRYL GILLISBY KALEB FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dari situ saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tinggal terpisah, mereka jarang berkomunikasi dan bertemu;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja secara part time sebagai sopir truk minyak Pertamina dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun setelah Tergugat dimutasikan dari KPP Pratama Ambon ke KP2KP Maluku Tengah tepatnya di kota Masohi pada tahun 2012. Selama Tergugat disana Penggugat tidak pernah tinggal bersama-sama, namun hanya datang sesekali ke Ambon dan saat itulah mereka sering bertengkar dan cekcok mulut dan kemudian Tergugat dimutasikan lagi ke KPP Pratama Sorong pada tahun 2014, pertengkaran dan cekcok mulut terus terjadi. Karena Tergugat hanya sesekali pulang ke Ambon dan sering bertengkar tersebut akhirnya Penggugat pergi keluar dari rumah orang tua Tergugat, meninggalkan anak-anak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Mardika;
 - Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk melepaskan pekerjaannya agar rumah tangga mereka bisa diperbaiki kembali namun Penggugat menolaknya dan setelah Tergugat dimutasikan lagi ke Ambon pada tahun 2017, Tergugat meminta cerai karena saat Tergugat pulang dari Sorong, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bersedia kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak lagi;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka tersebut dengan bercerai, karena sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama ini;
 - Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mereka sudah berpisah lei dari 3 (tiga) tahun;
2. Saksi **JUNET J.M APTTIASINA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan tidak mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah teman dari suami saksi di kantor dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi bersedia berjanji menurut

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 1997 di Ambon dan sudah di catatkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. MARLEY PERRY FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 20 April 1998;
 2. GIVEN TERRY FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 21 Januari 2001;
 3. RUAND CRAIG FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 18 Pebruari 2009;
 4. BERRYL GILLISBY KALEB FRANS, lahir di Ambon pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dari situ saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tinggal terpisah, mereka jarang berkomunikasi dan bertemu;
- Bahwa Penggugat bekerja secara part time sebagai sopir truk minyak Pertamina dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun setelah Tergugat dimutasikan dari KPP Pratama Ambon ke KP2KP Maluku Tengah tepatnya di kota Masohi pada tahun 2012. Selama Tergugat disana Penggugat tidak pernah tinggal bersama-sama, namun hanya datang sesekali ke Ambon dan saat itulah mereka sering bertengkar dan cek cok mulut dan kemudian Tergugat dimutasikan lagi ke KPP Pratama Sorong pada tahun 2014, pertengkar dan cek cok mulut terus terjadi. Karena Tergugat hanya sesekali pulang ke Ambon dan sering bertengkar tersebut akhirnya Penggugat pergi keluar dari rumah orang tua Tergugat, meninggalkan anak-anak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Mardika;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk melepaskan pekerjaannya agar rumah tangga mereka bisa diperbaiki kembali namun Penggugat menolaknya dan setelah Tergugat dimutasikan lagi ke Ambon pada tahun 2017, Tergugat meminta cerai karena saat Tergugat pulang dari Sorong, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bersedia kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka tersebut dengan bercerai, karena sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, berkas perkara a quo dan bukti surat dipersidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti P-1 yaitu Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor : 848/CS/1997, tertanggal 17 Desember 1997 dapat diketahui pada tanggal 17 Desember 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara ESAU FRANS (Penggugat) dan CARLINE NATASSA AIPASSA, hal mana telah sesuai pula dengan keterangan saksi OBEDNEGO DOMINGGUS NARA dan JUNET J.M APTTIASINA yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **OBEDNEGO DOMINGGUS NARA** dan saksi **JUNET J.M APTTIASINA** dapat diketahui pula awal perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Marley Perry Frans yang lahir pada tanggal 10 April 1998, Given Terry Frans yang lahir

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 200, Ruand Craig Frans yang lahir pada tanggal 18 February 2009 dan Beryll Gillisby Kaleb Frans yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 (sesuai bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5), namun sejak Tergugat dimutasikan dari KPP Pratama Ambon ke KP2KP Maluku Tengah tepatnya di kota Masohi pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sering bertengkar saat keduanya bertemu, begitu juga saat Tergugat dimutasikan lagi ke KPP Pratama Sorong pada tahun 2014 maupun dimutasikan kembali ke Ambon pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar bahkan Tergugat meminta cerai karena saat Tergugat pulang dari Sorong, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bersedia kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak lagi hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu dan sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka tersebut dengan bercerai, karena sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusannya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tiada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana berdasarkan Pasal 19 huruf f No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dapat dijadikan alasan –alasan perceraian begitu juga telah sejalan pula dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang mengisyaratkan diantaranya : apabila terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana peristiwa perkawinan dicatatkan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 848/CS/1997 tertanggal 17 Desember 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, **FELIX R. WUISAN, SH, MH, SH** sebagai Hakim Ketua, **JENNY TULAK, SH, MH** dan **ESAU YARISETOU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **NOVA J. CAROLINA .MELATUNAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, SH, MH

FELIX R. WUISAN, SH, MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

NOVA J. CAROLINA .MELATUNAN, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberaksan /ATK.....Rp. 110.000,-
3. Panggilan.....Rp. 360.000,-
4. Meterai.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp.10.000,-
6. Leges.....Rp.10.000,-
- Jumlah.....Rp. 526.000,-

(Terbilang : Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)